



PENETAPAN

Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 17 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████

██████████ sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Malang, 17 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, ██████████

██████████ dengan Jelas dan pasti (gaib) di Wilayah Republik Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 14 September 2020 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 1568/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 14 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 1568/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 1987, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████ tanggal 22 Oktober 1987 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B ██████████ ██████████;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Poros Kebon Agung Kota Samarinda selama 26 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak bernama :
 - a. ██████████ di Samarinda tahun 1986
 - b. ██████████, lahir di Samarinda, tahun 1989Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2012 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak ada rasa kepedulian sama sekali terhadap Pemohon, Termohon semakin lama semakin berubah sehingga tidak kepeduliannya Termohon tersebut melayani Pemohon sebagai suami dengan baik tidak dilaksanakan oleh Termohon dan banyak sekali dilalaikan oleh Termohon seperti mencucui pakaian, memasak dan pekerjaan rumah lainnya, dan malah Pemohon sendiri yang harus mengerjakan;
6. Bahwa karena hal tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis dan selalu saja diakhiri dengan pertengkaran yang terus menerus;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2013 yang

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 1568/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layanya pasangan suami isteri yang sah, selamaberpisah Termohon tidak pernah diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. untuk menghadap;

Bahwa, Pemohon di persidangan menyatakan mencabut perkaranya, disebabkan Pemohon belum memperoleh izin dari atasannya sebagai anggota polisi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 1568/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya karena belum memperoleh izin perceraian dari atasannya sebagai anggota polisi, dan pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1568/Pdt.G/2020/PA.Smd. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 1568/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

H. Muhammad Rahmadi,

S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP relaas	Rp
	50.000,00
2. Proses	Rp
	50.000,00
3. Panggilan	Rp
	300.000,00
4. Redaksi	Rp
	10.000,00
5. Meterai	Rp
	10.000,00
Jumlah	Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 1568/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)